

**FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI
TINDAK PIDANA PENCULIKAN
ANAK DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan
untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
PORTEN WERESTY
011500096

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : PORTEN WERESTY
N I M : 011500096
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
J U D U L : FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR
BELAKANGI TINDAK PIDANA
PENCULIKAN ANAK
DI BAWAH UMUR

Palembang, 19 Maret 2019


Disetujui/ Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH.,MM.,MH.

Pembimbing Kedua,



Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH.,M.Hum.

FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANG TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR

469

PENULIS :
PORTEN WERESTY

PEMBIMBING PERTAMA:
DR. HJ. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
PEMBIMBING KEDUA:
DR. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH., M. HUM.

ABSTRAK

Tindak pidana penculikan anak merupakan tindak pidana yang tidak bisa dikatakan sesuatu yang baru, dan dampak dari tindak pidana ini dirasakan sangat meresahkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan ialah faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penculikan anak di bawah umur dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penculikan anak di bawah umur.

Guna menjawab permasalahan yang ada, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normative.

Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penculikan anak di bawah umur, antara lain karena faktor ekonomi dan faktor-kondisi fisik korban dan keluarga penculikan itu sendiri yakni karena lemahnya pengawasan dari pihak keluarga terhadap korban. Faktor masyarakat juga menjadi faktor penting, karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya perlindungan hak-hak anak. Sedangkan kendala penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penculikan anak antara lain karena sifat tertutup dari para korban penculikan dan kondisi trauma korban maupun keluarga pasca terjadinya penculikan yang mereka alami sehingga sulit bagi penegak hukum untuk meminta keterangan dari para korban maupun pihak keluarga.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Tindak Pidana Penculikan, Anak, Penegakan hukum.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	6
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Anak di Bawah Umur	20
B. Hak-Hak Anak di Bawah Umur	26
C. Tindak Pidana Penculikan Anak Di bawah Umur	26
BAB III : FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI BAWAH UMUR	30
A. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Anak Di bawah Umur	30
B. Hambatan-hambatan Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penculikan Anak Di bawah Umur	37
BAB IV : PENUTUP	42
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB IV
PENUTUP

all

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya tindak pidana penculikan anak dibawah umur disebabkan oleh :
 - a. Pelaku kejahatan itu sendiri dimana tindak pidana penculikan dalam lingkup kejahatan kemerdekaan khususnya terhadap anak dibawah umur sebagai korbannya, tak lepas dari pengaruh yang terdapat dalam lingkungan yang ada di sekitar pelaku, selain itu hal yang juga paling menentukan adalah pola kepribadian dari si pelaku itu sendiri.
 - b. Pihak korban kejahatan dan pihak keluarga, yang lemah baik secara fisik maupun mental. Karena keadaan tersebut, pelaku dengan mudah dapat melaksanakan niatnya yaitu menggunakan bujukan atau ancaman yang kuasa dapat ditolak oleh korban, ditambah kurangnya pengawasan orang tua kepada anak, serta kurangnya komunikasi dengan anak.

Pihak masyarakat, masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Mustafa & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2002.
- AshshofaBurha, *Metode Penelitian Hukum*, RinekaCipta, Jakarta, 2004.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, : P.T. Alumni, Bandung, 2005.
- _____. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, RinekaCipta, Jakarta, 2004.
- Leden Marpaung, *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta, 2005.
- Maulan Hasan Wadong, *Pengantar Advokat dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-7, RinekaCipta, 2002, Jakarta.
- _____. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Saparinah Sadli, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Kelompok Kerja "CONVENTION WATCH" Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta, 2000.

Sucripono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

_____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

_____, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Perdagangan Orang

Undang-undang No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak